



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : AKIOK WUKA
2. Tempat Lahir : Pumasili
3. Umur /Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Januari 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Pumasili Distrik Musatfak Wamena
Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : SEVE KOSI
2. Tempat Lahir : Lia
3. Umur /Tanggal lahir : 31 Tahun / 6 Januari 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Pelima Distrik Hubikosi Wamena
Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa III:

1. Nama Lengkap : MAIKEL SABULAI
2. Tempat Lahir : Ibele
3. Umur /Tanggal lahir : 24 Tahun / 03 November 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Ibele Distrik Hubikosi Wamena
Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Katholik

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wamena sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
3. Perpanjangan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;

Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wamena sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
3. Perpanjangan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wamena sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
3. Perpanjangan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AGATHA CHRISTINE SAHEN TOMBAGE ADIPATI, S.H. pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Wamena beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 58 Wamena berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pen.Pid.B/Pos Bakum.PH/2019/PN Wmn tanggal 27 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 48/Pen.Pid/2019/PN.Wmn tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 48/Pen.Pid/2019/PN.Wmn tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AKIOK WUKA, Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 365 Ayat (4) KUHP;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AKIOK WUKA, Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Tahun dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi warna merah dengan kombinasi warna hitam yang bertuliskan "PPN 2015";
 - 1 (satu) buah syal warna merah dengan kombinasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah muda dengan kombinasi warna hitam yang sudah dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) buah BH warna merah muda yang sudah dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) buah baju warna putih yang sudah dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X- Ride warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor Polisi DS 4640 B;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merek "Polo Sasi" dengan tali tas dalam keadaan terputus yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih kombinasi hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam putih dengan nomor polisi DS 4640 B dengan nomor rangka MH326U001EJ093191 dan nomor mesin 2BU-093205;

Dikembalikan kepada Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN;

- 1 (satu) buah sarung pisau yang dililit dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna crem merek "Black Hawk";
 - 1 (satu) lembar baju warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan "Dishub";
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru-hitam;
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang hitam (plastik) dengan panjang mata pisau 30 cm (tiga puluh sentimeter);
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SEVE KOSI;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor mesin KC31E-1180721 dan nomor rangka MH1KC3112CK181078;

Dikembalikan kepada Terdakwa III MAIKEL SABULAI;

4. Membebani Terdakwa I AKIOK WUKA, Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I AKIOK WUKA, Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2018 bertempat di Jalan SD Percobaan Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I AKIOK WUKA, Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI pada saat melakukan awalnya Terdakwa II SEVE KOSI mendekati Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY yang sementara masih duduk diatas sepeda motor, setelah itu dari arah belakang Terdakwa II SEVE KOSI menarik tas milik Korban, dimana Terdakwa I AKIOK WUKA, Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam yang dikendarai Terdakwa III MAIKEL SABULAI dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter yang dikendarai oleh Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa II SEVE KOSI membuntuti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride warna hitam putih dengan nomor polisi DS 4640 B yang dikendarai oleh Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dengan membonceng Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY, setelah Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN memberhentikan kendaraan di Jalan SD Percobaan depan Gereja Effata, Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEVE KOSI turun dari sepeda motor mendekati Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY yang sementara masih duduk diatas sepeda motor, setelah itu dari arah belakang Terdakwa II SEVE KOSI menarik tas miliknya, dan tertangkap tangan oleh Korban tersebut, dan Korban berusaha menahan tas miliknya, sehingga Terdakwa II SEVE KOSI mencoba memotong tali tas dengan menggunakan parang dengan menggunakan tangan kiri, yang mengakibatkan parang mengenai lengan kanan dan luka tusuk pada dada atas sebelah kanan (bawah ketiak) yang mengakibatkan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY meninggal dunia, selain itu Terdakwa II SEVE KOSI berusaha melakukan ancaman kekerasan dengan mengancam Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dengan cara menggesek-gesekkan parang diaspal, sehingga ada kesempatan bagi dirinya sendiri Terdakwa II SEVE KOSI atau bagi kawannya Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride warna hitam putih dengan nomor polisi DS 4640 B yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa terhadap Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum (Luka) Nomor : 353/125/VR/2018 tanggal 29 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dokter ASNA TUPPANG dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan luar:

- Terdapat dua luka robek pada lengan kanan atas koma enam senti meter dari bahu kanan koma masing-masing ukuran lima kali dua kali satu sentimeter dan tiga kali satu kali satu senti meter koma luka berbatas tegas;
- Terdapat luka pada dada kanan koma dua senti meter dari garis ketiak kanan koma pada sela iga ketiga kanan koma ukuran luka dua kali nol koma tiga kali lima senti meter koma batas luka tegas;

Kesimpulan:

- Luka yang terdapat pada korban diakibatkan kekerasan benda tajam titik;

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP;

SUBSIDER:

----- Bahwa Terdakwa I AKIOK WUKA, Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 19.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2018 bertempat di Jalan SD Percobaan Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena,

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan mengakibatkan kematian”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I AKIOK WUKA, Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI pada saat melakukan awalnya Terdakwa II SEVE KOSI mendekati Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY yang sementara masih duduk diatas sepeda motor, setelah itu dari arah belakang Terdakwa II SEVE KOSI menarik tas milik Korban, dimana Terdakwa I AKIOK WUKA, Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam yang dikendarai Terdakwa III MAIKEL SABULAI dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter yang dikendarai oleh Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa II SEVE KOSI membuntuti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride warna hitam putih dengan nomor polisi DS 4640 B yang dikendarai oleh Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dengan membonceng Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY, setelah Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN memberhentikan kendaraan di Jalan SD Percobaan depan Gereja Effata, Terdakwa II SEVE KOSI turun dari sepeda motor mendekati Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY yang sementara masih duduk diatas sepeda motor, setelah itu dari arah belakang Terdakwa II SEVE KOSI menarik tas miliknya, dan tertangkap tangan oleh Korban tersebut, dan Korban berusaha menahan tas miliknya, sehingga Terdakwa II SEVE KOSI mencoba memotong tali tas dengan menggunakan parang dengan menggunakan tangan kiri, yang mengakibatkan parang mengenai lengan kanan dan luka tusuk pada dada atas sebelah kanan (bawah ketiak) yang mengakibatkan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY meninggal dunia, selain itu Terdakwa II SEVE KOSI berusaha melakukan ancaman kekerasan dengan mengancam Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dengan cara menggesek-gesekan parang diaspal, sehingga ada kesempatan bagi dirinya sendiri Terdakwa II SEVE KOSI atau bagi kawannya Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride warna hitam putih dengan nomor polisi DS 4640 B yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa terhadap Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum (Luka) Nomor :

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353/125/VR/2018 tanggal 29 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dokter ASNA TUPPANG dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan luar:

- Terdapat dua luka robek pada lengan kanan atas koma enam senti meter dari bahu kanan koma masing-masing ukuran lima kali dua kali satu sentimeter dan tiga kali satu kali satu senti meter koma luka berbatas tegas;
- Terdapat luka pada dada kanan koma dua senti meter dari garis ketiak kanan koma pada sela iga ketiga kanan koma ukuran luka dua kali nol koma tiga kali lima senti meter koma batas luka tegas;

Kesimpulan:

- Luka yang terdapat pada korban diakibatkan kekerasan benda tajam titik;

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP;

LEBIH SUBSIDER:

----- Bahwa Terdakwa I AKIOK WUKA, Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2018 bertempat di Jalan SD Percobaan Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I AKIOK WUKA, Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI pada saat melakukan awalnya Terdakwa II SEVE KOSI mendekati Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY yang sementara masih duduk diatas sepeda motor, setelah itu dari arah belakang Terdakwa II SEVE KOSI menarik tas milik Korban, dimana Terdakwa I AKIOK WUKA, Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam yang dikendarai Terdakwa III MAIKEL SABULAI dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter yang dikendarai oleh Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa II SEVE KOSI membuntuti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride warna hitam putih dengan nomor polisi DS 4640 B yang dikendarai oleh Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dengan membonceng Korban CLARCE

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENNI RINSAMPESSY, setelah Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN memberhentikan kendaraan di Jalan SD Percobaan depan Gereja Effata, Terdakwa II SEVE KOSI turun dari sepeda motor mendekati Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY yang sementara masih duduk diatas sepeda motor, setelah itu dari arah belakang Terdakwa II SEVE KOSI menarik tas miliknya, dan tertangkap tangan oleh Korban tersebut, dan Korban berusaha menahan tas miliknya, sehingga Terdakwa II SEVE KOSI mencoba memotong tali tas dengan menggunakan parang dengan menggunakan tangan kiri, yang mengakibatkan parang mengenai lengan kanan dan luka tusuk pada dada atas sebelah kanan (bawah ketiak) yang mengakibatkan Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY meninggal dunia, selain itu Terdakwa II SEVE KOSI berusaha melakukan ancaman kekerasan dengan mengancam Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dengan cara menggesek-gesekkan parang diaspal, sehingga ada kesempatan bagi dirinya sendiri Terdakwa II SEVE KOSI atau bagi kawannya Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride warna hitam putih dengan nomor polisi DS 4640 B yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa terhadap Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum (Luka) Nomor : 353/125/VR/2018 tanggal 29 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dokter ASNA TUPPANG dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan luar:

- Terdapat dua luka robek pada lengan kanan atas koma enam senti meter dari bahu kanan koma masing-masing ukuran lima kali dua kali satu sentimeter dan tiga kali satu kali satu senti meter koma luka berbatas tegas;
- Terdapat luka pada dada kanan koma dua senti meter dari garis ketiak kanan koma pada sela iga ketiga kanan koma ukuran luka dua kali nol koma tiga kali lima senti meter koma batas luka tegas;

Kesimpulan:

- Luka yang terdapat pada Korban diakibatkan kekerasan benda tajam titik;

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa I. PASKALIS KOSAY Terdakwa II. SEVE KOSI dan Terdakwa III. MAIKEL SABULAI terhadap Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dan Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.25 Wit bertempat di depan rumah Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY di Jalan SD Percobaan tepatnya di depan Gereja Effata Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.15 Wit, Saksi bersama Nenek Saksi yaitu Korban CLARCE YENI RINSAMPESSY selesai melaksanakan ibadah di Gereja GBI Betesda Wamena di Jalan Irian kemudian pulang ke rumah di Jalan SD Percobaan Wamena dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha X-Ride warna merah-putih milik Ibu Saksi yaitu Saudara NEVI PETRA SALAMENA;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.25 Wit saksi bersama Korban CLARCE YENI RINSAMPESSY di Jalan SD Percobaan Wamena tepatnya didepan Gereja Efata Wamena atau didepan rumah Korban CLARCE YENI RINSAMPESSY ketika Saksi berhenti hendak menurunkan Korban CLARCE YENI RINSAMPESSY dari sepeda motor, tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa II SEVE KOSI sambil tangan kirinya memegang sebilah pisau langsung menarik tas Korban CLARCE YENI RINSAMPESSY (posisi tas tersebut disandang dibahu sebelah kanan Korban CLARCE YENI RINSAMPESSY) dimana pada saat itu Korban CLARCE YENI RINSAMPESSY berusaha mempertahankan tas yang dibawanya sambil Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY berteriak minta tolong, melihat hal tersebut akhirnya Saksi turun dari sepeda motor dan langsung berusaha melindungi Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dengan cara memukul Terdakwa II SEVE KOSI hingga mengakibatkan Terdakwa II SEVE KOSI terjatuh ke aspal;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II SEVE KOSI kembali berdiri sambil menggosokkan pisau yang dipegangnya di atas aspal jalan secara berulang kali, melihat hal tersebut karena Saksi merasa terancam, Saksi langsung melarikan diri meminta bantuan dengan cara berlari menuju arah Kantor KPUD Jayawijaya, sesampainya di depan Kantor KPUD Jayawijaya Saksi langsung meminta bantuan kepada Saksi PADLI, bersamaan dengan itu pula melintas sepeda motor milik Saksi yang dikendarai oleh Terdakwa II SEVE KOSI, sehingga pada saat itu Saksi sempat menghentikan sepeda motor milik Saksi yang dikendarai oleh Terdakwa II SEVE KOSI dengan cara menendang, namun Terdakwa II SEVE KOSI dapat menghindari dan melarikan diri ke arah Jalan Pramuka, sehingga Saksi bersama Saksi PADLI langsung mengejar Terdakwa II SEVE KOSI yang sudah membawa lari sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi PADLI mengejar Terdakwa II SEVE KOSI yang membawa lari motor milik saksi, pada saat saksi bersama saksi PADLI tiba di dekat perempatan Jalan Trikora - Jalan Pramuka tiba tiba dari belakang datang Terdakwa III MAIKEL SABULAI melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam yang sebelumnya Saksi lihat parkir didepan bagian samping Kantor KPUD Jayawijaya menyampaikan kepada Saksi dan Saksi PADLI dengan kata-kata "adek...yang tadi itu ada belok kanan". namun Saksi PADLI memberikan saran kepada Saksi agar melaporkan dan meminta bantuan ke Kantor Polisi, mendengar saran tersebut akhirnya Saksi bersama, Saksi PADLI langsung menuju Kantor Polisi Polres Jayawijaya melaporkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 Wit, Saksi tiba di penjaan Polres Jayawijaya dan melaporkan peristiwa perampasan sepeda motor milik Saksi, dimana anggota Polisi Polres Jayawijaya dengan menggunakan mobil patroli langsung bergegas melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.35 Wit pada saat Saksi bersama anggota Polisi melintas di Jalan Gatot Subroto tepatnya dipertigaan Jalan Gatot Subroto-Jalan Patimura Saksi melihat sepeda motor milik Saksi dikendarai oleh Terdakwa II SEVE KOSI dan sedang didorong dari belakang dengan menggunakan kaki oleh Terdakwa III MAIKEL SABULAI, sehingga Saksi langsung memberitahukan kepada anggota Polisi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi, sehingga mobil Polisi langsung melambung kedua sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI langsung melarikan diri, dimana Terdakwa III MAIKEL SABULAI melarikan diri ke arah hotel Maharani

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II SEVE KOSI melarikan diri dengan cara berlari ke arah lapangan Sinapuk tembus Jalan J.B Wenas Wamena (Kama);

- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Polisi langsung mengamankan sepeda motor milik saksi untuk dibawa ke Kantor Polres Jayawijaya;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.50 Wit datang Saksi JULIUS COSMOS MUDUMI ke Polres Jayawijaya dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Korban CLARCE YENI RINSAMPESSY mengalami luka tikam dan sedang dirawat di RSUD Wamena, mendengar hal tersebut kemudian Saksi langsung bergegas menuju ke rumah sakit namun belum sempat sampai di rumah sakit, Saksi mendapat kabar bahwa Korban CLARCE YENI RINSAMPESSY telah meninggal dunia;
- Bahwa benar bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil barang berupa tas milik Korban CLARCE YENI RINSAMPESSY ataupun sepeda motor Yamaha X-Ride milik Saksi sebelumnya Para Terdakwa tidak terlebih dahulu meminta izin kepada Saksi atau pun Korban CLARCE YENI RINSAMPESSY selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimaksud sempat sepeda motor Yamaha X-Ride milik Saksi di bawa lari oleh Para Terdakwa namun kembali di dapat di Jalan Gatot Subroto Wamena dekat Lapangan Sinapuk, serta mengakibatkan Korban CLARCE YENI RINSAMPESSY meninggal dunia akibat ditikam di bagian dada samping kanan dibawah ketiak;
- Bahwa situasi saat itu sedang sepi karena sudah malam hari (tidak ada penerang jalan) dan cuacanya hujan gerimis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PADLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa I. PASKALIS KOSAY Terdakwa II. SEVE KOSI dan Terdakwa III. MAIKEL SABULAI terhadap Korban CLARCE YENI RINSAMPESSY;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.25 Wit

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan rumah Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY di Jalan SD Percobaan tepatnya di depan Gereja Effata Wamena Kabupaten Jayawijaya;

- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi sedang berada di depan Kantor KPUD Jayawijaya hendak menuju ke arah Jalan Irian Wamena (Kantor BPJS);
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 Wit, Saksi keluar meninggalkan Kantor BPJS Wamena kemudian menuju ke Jalan Ahmad Yani Wamena, kemudian kurang lebih pukul 19.10 Wit Saksi membuka Grup Telegram BPJS disitu menginformasikan untuk mematikan komputer Kantor, sehingga tidak selang beberapa lama Saksi bergegas menuju Kantor BPJS Wamena;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.20 Wit, Saksi dari Jalan Ahmad Yani Wamena tepatnya di samping penjual saraba pergi menuju Kantor BPJS Wamena dengan melalui Jalan Pramuka Wamena kemudian belok kanan menuju arah Jalan SD Percobaan Wamena, pada saat Saksi melintas di Jalan SD Percobaan tepatnya di depan Kantor KPUD Jayawijaya tepatnya pukul 19.25 WIT Saksi melihat Terdakwa II SEVE KOSI sedang mencoba menarik tas milik Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dengan menggunakan tangan kanannya sambil tangan kirinya memegang sebilah pisau, dimana pada saat itu Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY, sedang berada diatas sepeda motor yang dikendarai Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN, dimana pada saat itu Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY tidak mau melepaskan tas yang dipegangnya, sehingga Terdakwa II SEVE KOSI yang mencoba menarik tas milik Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY langsung mengarahkan sebilah pisau yang dipegangnya ke arah tangan (tali tas yang disandang di bahu tangan sebelah kanan) Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY sehingga Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY langsung melepaskan tasnya sambil Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY terjatuh dari atas sepeda motor namun langsung berdiri kembali, melihat hal tersebut Terdakwa II SEVE KOSI langsung berdiri sambil mengesekan pisau yang dipegang di atas aspal, melihat hal tersebut Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY langsung ketakutan melarikan diri, dimana Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY berlari ke arah halaman rumah Korban sambil berteriak minta tolong sedangkan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN berlari menuju ke arah Saksi yang pada saat itu Saksi sedang berada di dekat pintu gerbang Kantor KPUD Jayawijaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa II SEVE KOSI langsung mengambil sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor menuju arah Pertigaan Jalan Pramuka-Jalan

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD Percobaan Wamena, dimana pada saat itu Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN sempat menendang sepeda motor miliknya yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa II SEVE KOSI, namun Terdakwa II SEVE KOSI berhasil membawa lari sepeda motor milik saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN, sehingga pada saat itu secara seponatan Saksi langsung mengajak Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN untuk mengejar sepeda motor yang dibawa lari oleh Terdakwa II SEVE KOSI, dimana pada saat itu Terdakwa II SEVE KOSI melarikan diri melalui Jalan SD Percobaan kemudian belok kiri menuju Jalan Pramuka kemudian Perempatan Jalan Pramuka-Jalan Trikora pelaku belok kiri menuju arah Jam Kota Jalan Trikora Wamena, kemudian disitu Saksi bersama Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN langsung berhenti diperempatan Jalan Pramuka-Jalan Trikora Wamena, dan tidak lama kemudian dari arah belakang muncul Terdakwa III MAIKEL SABULAI sambil mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro berkata kepada Saksi dan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dengan kata-kata "adek...yang tadi itu ada belok ke kanan", namun Saksi tidak menghiraukan perkataan Terdakwa III MAIKEL SABULAI, sehingga Saksi menyarankan kepada Saksi EPAFRAS IVAN RAIMON TALUBUN untuk meminta bantuan ke Polres untuk mengejar pelaku, dimana pada saat itu Saksi meminta bantuan di penjagaan Dalmas namun Saksi langsung diarahkan ke penjagaan Polres Jayawijaya;

- Bahwa kemudian Saksi bernama Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan tiga orang anggota polisi langsung melakukan pengejaran dengan rute Jalan Bhayangkara kemudian menuju arah Jalan Trikora Wamena dan selanjutnya menuju arah Jam Kota Jalan Trikora Wamena, sesampainya di Pertigaan Jam Kota Jalan Trikora Jalan Patimura kemudian Saksi BRIPTU MUHAMMAD IMAM MALIK menyuruh sopir patroli untuk berbelok ke arah kanan, yaitu menuju arah Jalan Gatot Subroto Wamena, sesampainya dipertigaan Jalan Patimura Jalan Gatot Subroto mobil patroli berbelok ke arah kiri menuju arah Hotel Maharani, pada saat mobil berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) meter Saksi melihat sepeda motor milik Saksi EPAFRAS IVAN RAIMON TALUBUN, sambil Saksi menunjuk ke arah, sehingga Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN langsung berkata "betul kaka,, itu motor saya" mendengar perkataan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN tersebut kemudian sopir patroli langsung melambung sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa II SEVE KOSI, namun kedua pelaku langsung melarikan diri, dimana Terdakwa II SEVE KOSI yang mengendarai sepeda motor milik Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN langsung berlari menuju arah Lapangan Sinapuk dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI yang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Warna Hitam melarikan diri ke arah Hotel Maharani, sehingga anggota polisi

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan tembakan peringatan 1 (satu) satu kali namun kedua pelaku tetap melarikan diri;

- Bahwa kemudian anggota polisi langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X-Ride ke Polres Jayawijaya, tidak lama kemudian datang salah satu keluarga Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN memberitahukan bahwa nenek Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN yaitu Korban CLARCE YENI RINSAMPESSY, sedang dirawat di rumah sakit karena mengalami luka tikam, setelah itu Saksi langsung kembali ke Kantor BPJS untuk mematikan komputer;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya tepatnya hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 08.30 Wit, Saksi mendengar kabar bahwa Korban CLARCE YENI RINSAMPESSY meninggal dunia;
- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati tersebut kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa kondisi pada saat itu sedang turun hujan atau gerimis serta gelap malam hari dan sedikit kurang penerangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Korban selaku pemilik barang yang diambil oleh Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **EREN KALOLIK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa I. PASKALIS KOSAY Terdakwa II. SEVE KOSI dan Terdakwa III. MAIKEL SABULAI terhadap Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.25 Wit bertempat di depan rumah Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY di Jalan SD Percobaan tepatnya di depan Gereja Effata Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018, sekitar pukul 15.00 Wit, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan SD Percobaan tepatnya di depan

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Effata Wamena Kabupaten Jayawijaya kemudian sekitar pukul 19.25 Wit tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY meminta tolong, sehingga Saksi langsung keluar dari dalam rumah untuk melihat apa yang terjadi diluar rumah, pada saat Saksi keluar dari dalam rumah Saksi melihat Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY lari dari jalan menuju halaman rumah dan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN berlari menuju arah Kantor KPUD Jayawijaya;

- Bahwa kemudian Terdakwa II SEVE KOSI langsung mengangkat sepeda motor milik Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN yang pada saat itu posisinya terjatuh di pinggir jalan namun kondisi mesin masih menyala, setelah sepeda motor berhasil berdiri kemudian Terdakwa II SEVE KOSI langsung membawa kabur sepeda motor kearah pertigaan Jalan Pramuka Jalan SD Percobaan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY terduduk dipinggir rumah dengan memegang dadanya sambil berkata meminta tolong, kemudian Saksi langsung memeriksa Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY dan melihat banyak darah di badan Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY, sehingga Saksi langsung berlari kedalam kompleks Gereja Effata untuk meminta bantuan, sehingga tidak lama kemudian beberapa masyarakat yang pada saat itu sedang ibadah di Gereja Effata langsung memberikan pertolongan dengan membawa Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY menuju RSUD Wamena, namun setelah di RSUD Wamena Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY pada saat itu, Saksi hanya melihat Terdakwa II SEVE KOSI sudah dalam posisi berdiri sambil mengangkat sepeda motor milik Saksi EPAFRAS IVAN RAIMON TALUBUN yang pada saat itu dalam posisi terjatuh dipinggir jalan, kemudian Terdakwa II SEVE KOSI tersebut langsung membawa sepeda motor milik Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN kearah pertigaan Jalan SD Percobaan Jalan Pramuka Wamena;
- Bahwa Saksi juga tidak melihat bagaimana cara Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY, saksi hanya melihat pada saat Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY sudah dalam keadaan terluka di bagian badannya saja;
- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi terjadinya tindak pidana pencurian pada saat itu kurang lebih 40 m (empat puluh) meter;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa mengambil barang berupa tas milik Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dan sepeda motor Yamaha X-ride milik saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dimaksud tidak dikehendaki oleh Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN selaku pemilik barang;
- Bahwa benar akibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimaksud mengakibatkan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY meninggal dunia dengan luka pada lengan tangan sebelah kanan dan luka tusuk pada bagian bawah ketiak sebelah kanan;
- Bahwa benar cuaca pada saat itu sedang gerimis malam hari di Jalan Umum tepatnya di Jalan SD Percobaan Wamena depan Gereja Effata Wamena dan agak gelap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **JULIUS COSMOS MUDUMI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa I. PASKALIS KOSAY Terdakwa II. SEVE KOSI dan Terdakwa III. MAIKEL SABULAI terhadap Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.25 Wit bertempat di depan rumah Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY di Jalan SD Percobaan tepatnya di depan Gereja Effata Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saat itu Saksi sedang berada sedang berada didalam Gereja Effata sedang mempersiapkan alat-alat musik untuk kegiatan ibadah hari Minggu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 Wit, Saksi dari rumah Saksi di Jalan SD Percobaan (Komplek Gereja Effata) menuju ke Gereja Effata dengan berjalan kaki dengan maksud mempersiapkan alat-alat musik untuk kegiatan ibadah hari Minggu, sementara mempersiapkan alat-

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat musik saat itu Saksi mendengar teriakan anak-anak pemain musik tamborin yang Saksi kenal sambil berlari menuju ke dalam Gereja yang berkata “oma ditikam” kemudian Saksi bertanya “oma siapa?” anak-anak tersebut pun tidak menjawab dan keluar dari dalam Gereja, kemudian beberapa orang berkata kepada Saksi “jangan tanya-tanya keluar lihat sudah cepat” mendengar perkataan demikian saat itu juga Saksi langsung keluar dari dalam Gereja disitu Saksi melihat banyak orang berada di pekarangan rumah Korban CLARCE YENI RINSAMPESSY;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Korban CLARCE YENI RINSAMPESSY sudah tergeletak di tanah dalam keadaan tengkurap dan selanjutnya di angkat dan dibuat menjadi posisi terlentang oleh Saudara RONALD SIMAELA disitu Saksi melihat Korban CLARCE YENI RINSAMPESSY sudah terdapat bercak darah di bagian bajunya selanjutnya Saudara RONALD SIMAELA menyuruh Saksi untuk mengambil mobil dan saksi pun bergegas mengambil mobil dan kemudian Korban CLARCE YENI RINSAMPESSY dibawa ke RSUD Wamena untuk mendapat pertolongan medis setelah dilakukan pertolongan medis Saksi melihat saksi CLARCE YENI RINSAMPESSY mendapat luka robek pada bagian lengan kanan dan luka tusuk pada bagian bawah ketiak sebelah kanan selanjutnya Saksi keluar dari RSUD Wamena menuju ke Polres Jayawijaya untuk membuat Laporan Polisi ketika itu Saksi melihat Saksi EPAFRAS IVAN RAIMON TALUBUN sudah berada di penjagaan melaporkan kejadian pencurian dengan kekerasan, dan menyampaikan bahwa Korban mengalami kekerasan dan sementara di rawat di RSUD Wamena, setelah itu Saksi kembali ke Gereja Effata tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh oleh keluarga bahwa “kembali sudah kerumah sakit oma sudah meninggal” mendengar perkataan tersebut saat itu juga Saksi bergegas menuju ke RSUD Wamena setibanya di rumah sakit Saksi melihat korban CLARCE YENI RINSAMPESSY sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Korban CLARCE YENI RINSAMPESSY mempunyai masalah sebelumnya terhadap orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian kekerasan terhadap Korban CLARCE YENI RINSAMPESSY dan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMON TALUBUN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;



5. **JAJI HERMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa I. PASKALIS KOSAY Terdakwa II. SEVE KOSI dan Terdakwa III. MAIKEL SABULAI terhadap Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.25 Wit bertempat di depan rumah Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY di Jalan SD Percobaan tepatnya di depan Gereja Effata Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polres Jayawijaya;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi sedang berada penjagaan Polres Jayawijaya sedang melaksanakan piket jaga 1 x 12 jam dari pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 20.00 Wit;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 Wit, Saksi bersama Saksi RIAN TO PRATISTA PATTILEUW yang tergabung dalam regu jaga III melaksanakan piket Dalmis jaga 1 x 12 jam hingga pukul 20.00 Wit;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wit sementara Saksi dan Saksi RIAN TO PRATISTA PATTILEUW sedang duduk dipenjagaan Dalmis tiba-tiba datang Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Saksi PADLI melaporkan bahwa telah terjadi aksi perampasan sepeda motor di depan Gereja Effata di Jalan SD Percobaan Wamena dan hasil rampasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam dibawa lari ke arah Jalan Trikora, setelah mendengar laporan tersebut Saksi langsung teruskan laporan melalui radio (HT) ke anggota Piket Penjagaan yang diterima oleh Saksi MUHAMMAD IMAM MALIK bahwa telah terjadi aksi perampasan Sepeda Motor;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi langsung mempersiapkan mobil patroli, kemudian Saksi bersama Saksi RIAN TO PRATISTA PATTILEUW menuju penjagaan untuk menjemput rekan anggota Saksi MUHAMMAD IMAM MALIK yang piket di penjagaan serta pelapor Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Saksi PADLI, setelah itu dengan menggunakan mobil Saksi dan beberapa orang lainnya melakukan patroli ke arah Jalan Trikora, selanjutnya saat melintas di Jam Kota Saksi mencoba membawa mobil melintas ke arah bawah Jalan Patimura;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat mobil melintas di pertigaan Jalan Pattimura-Jalan Gatot Subroto saat kami belok ke arah Lapangan Sinapuk, Saksi melihat Terdakwa III MAIKEL SABULAI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna hitam dengan posisi kaki kiri mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride warna hitam yang dibawa Terdakwa II SEVE KOSI, melihat hal tersebut Saksi mencoba menanyakan kepada Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN tentang sepeda motor yang dirampas, kemudian Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN menyampaikan kepada kami bahwa sepeda motor X-Ride yang dibawa Terdakwa II SEVE KOSI adalah sepeda motor miliknya yang sebelumnya dirampas, mendengar perkataan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dimana Saksi yang saat itu mengemudikan mobil patroli langsung menyalip Para Terdakwa mencoba menghadangnya dengan mobil, kemudian Saksi bersama 2 (dua) rekan anggota lainnya langsung keluar dari dalam mobil, dimana ketika Saksi membuka pintu mobil, dengan cepat Terdakwa III MAIKEL SABULAI dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro langsung melaju ke arah Hotel Maharani, sedangkan Terdakwa II SEVE KOSI yang membawa sepeda motor Yamaha X-Ride langsung melarikan diri ke arah lapangan Sinapuk menuju arah Kama dan meninggalkan sepeda motor hasil rampasan;
- Bahwa melihat Para Terdakwa mencoba melarikan diri Saksi dan beberapa rekan lainnya meneriakinya dengan mengatakan "jangan lari... ko berhenti?", karena tidak mengindahkan perkataan tersebut, 2 (dua) orang rekan anggota Saksi MUHAMMAD IMAM MALIK dan Saksi Rianto Pratista Pattileuwe memberikan tembakan peringatan ke arah udara sebanyak 1 (satu) kali, namun Para Terdakwa tersebut tidak mengindahkan dan hilang di kegelapan malam, kemudian Saksi MUHAMMAD IMAM MALIK sempat bertanya kepada Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN "selain motor apa ada barang-barang lain yang diambil?" lalu Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN menjawab "sudah tidak ada lagi, nanti saya tanya oma dulu, karena oma ada dirumah" setelah itu saksi bersama Saksi MUHAMMAD IMAM MALIK, saksi Rianto Pratista Pattileuwe dan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN menaikkan barang bukti sepeda motor hasil rampasan ke atas bak mobil patroli dan selanjutnya menuju kembali ke penjagaan Polres Jayawijaya;
- Bahwa sesampainya dipenjagaan anggota jaga Saksi MUHAMMAD IMAM MALIK kembali menyampaikan kepada Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN bahwa menyarankan untuk membuat laporan Polisi guna menindak lanjuti laporan, tidak berselang beberapa lama, datang beberapa orang keluarga dari Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN menyampaikan bahwa Korban CLARCE

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENNI RINSSAMPESY mengalami luka tikam, selanjutnya piket penjagaan bersama piket fungsi langsung merespon menuju RSUD Wamena untuk mengecek Korban CLAARCE YENNI RINSSAMPESY, kemudian sekitar pukul 20.00 Wit piket Reskrim melalui Radio (HT) melaporkan perkembangan kondisi korban CLAARCE YENNI RINSSAMPESY di RSUD Wamena, dimana Korban telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan saat itu, namun setelah mendengar cerita dari Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN membawa sepeda motor dengan membonceng Korban CLAARCE YENNI RINSSAMPESY dari Jalan Irian Atas, dimana saat melintas di Jalan SD Percobaan dekat Kantor KPUD Jayawijaya dihadang oleh Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna hitam, dan langsung mencoba menarik tas dengan mengancam dengan menggunakan alat tajam, selanjutnya para Terdakwa membawa kabur barang hasil rampasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa saat melakukan perampasan dengan menggunakan alat tajam berupa parang untuk memudahkannya melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Rianto Pratista Pattileuw dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa I. PASKALIS KOSAY Terdakwa II. SEVE KOSI dan Terdakwa III. MAIKEL SABULAI terhadap Korban CLAARCE YENNI RINSSAMPESY;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.25 Wit bertempat di depan rumah Korban CLAARCE YENNI RINSSAMPESY di Jalan SD Percobaan tepatnya di depan Gereja Effata Wamena Kabupaten Jayawijaya;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polres Jayawijaya;
- Bahwa berawal hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar 08.00 Wit, melaksanakan tugas piket jaga di Dalmas Polres Jayawijaya selama 1 x 12 Jam bersama rekan-rekan anggota Dalmas lainnya;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wit datang Saksi EPAPRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Saksi PADLI melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana perampasan sepeda motor di Jalan SD Percobaan Wamena tepatnya di depan Gereja Effata, mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi JAJI HERMAWAN langsung menghubungi piket penjagaan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi JAJI HERMAWAN dibantu oleh piket penjagaan Saksi MUHAMMAD IMAM MALIK bersama Saksi EPAPRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Saksi PADLI langsung melakukan pencarian sepeda motor yang telah diambil oleh Para Terdakwa dengan menggunakan mobil patroli kearah Jalan Bhayangkara, Jalan Trikora, Jalan Patimura hingga Jalan Gatot Subroto;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Gatot Subroto Wamena tepatnya depan Lapangan Sinapuk Wamena Saksi melihat Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI dimana Terdakwa III MAIKEL SABULAI mengendarai sepeda Honda Mega Pro warna hitam sambil mendorong sepeda motor hasil rampasan dengan menggunakan kaki yang di kendari Terdakwa II SEVE KOSI melihat hal tersebut Saksi EPAPRAS IVAN RAIMOND TALUBUN langsung berkata "itu sudah motornya" sambil menunjuk kearah sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu mobil patroli langsung memepet Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI namun pada saat Saksi, Saksi JAJI HERMAWAN dan Saksi MUHAMMAD IMAM MALIK turun dari mobil patroli Terdakwa III MAIKEL SABULAI yang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam melarikan diri ke arah ujung jalan Gatot Subroto Wamena sedangkan Terdakwa II SEVE KOSI yang mengendarai sepeda motor hasil rampasan langsung melepas sepeda motor tersebut kemudian berlari dalam Lapangan Sinapuk, melihat hal tersebut Saksi MUHAMMAD IMAM MALIK langsung mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "jangan lari" kemudian Saksi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dengan maksud supaya Para Terdakwa tidak melarikan diri, namun Para Terdakwa tetap melarikan diri;
- Bahwa setelah itu Saksi MUHAMMAD IMAM MALIK menanyakan kepada Saksi EPAPRAS IVAN RAIMOND TALUBUN "motor sudah di dapat, apa lagi yang di rampas?" kemudian Saksi EPAPRAS IVAN RAIMOND TALUBUN menjawab "nanti

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya tanya oma (Korban) dulu, oma (Korban) ada di rumah” selanjutnya Saksi dan anggota lainya bersama dengan Saksi EPAPRAS IVAN RAIMOND TALUBUN membawa sepeda motor tersebut ke Polres Jayawijaya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan saat itu;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi EPAPRAS IVAN RAIMOND TALUBUN salah satu Terdakwa tersebut melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. MUHAMMAD IMAM MALIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa I. PASKALIS KOSAY Terdakwa II. SEVE KOSI dan Terdakwa III. MAIKEL SABULAI terhadap Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.25 Wit bertempat di depan rumah Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY di Jalan SD Percobaan tepatnya di depan Gereja Effata Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polres Jayawijaya;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi sedang melakukan melaksanakan tugas piket di penjagaan Polres Jayawijaya;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 Wit, Saksi mulai melaksanakan tugas piket di penjagaan Polres Jayawijaya selama 1 x 12 jam atau mulai dari jam 08.00 Wit sampai dengan pukul 20.00 Wit;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wit datang Saksi EPAPRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dengan diantar oleh Saksi PADLI melaporkan telah terjadi perampasan sepeda motor di Jalan SD Percobaan Wamena tepatnya di depan Gereja Effata, dimana Saksi EPAPRAS IVAN RAIMOND TALUBUN menyampaikan bahwa Para Terdakwa membawa sepeda motor hasil rampasan menuju arah Jalan Trikora



Wamena, sehingga Saksi bersama Saksi JAJI HERMAWAN, Saksi RIAN TO PRATISTA PATTILEUW, Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Saksi PADLI langsung melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa dengan rute dari Polres menuju Jalan Bhayangkara belok kiri menuju Jalan Trikora kemudian belok kanan menuju arah Jalan Patimura, sesampainya dipertigaan Jalan Patimura Jalan Gatot Subroto kemudian mobil patroli berbelok kerah kiri;

- Bahwa pada saat mobil patroli sampai di Jalan Gatot Subroto Wamena Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN mengatakan “itu motornya?” sambil menunjuk ke arah depan, sehingga mobil patroli yang pada saat itu dikemudikan oleh Saksi JAJI HERMAWAN langsung melambung didepan sepeda motor Para Terdakwa, sehingga Terdakwa II SEVE KOSI yang pada saat itu mengendarai sepeda motor milik Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI yang mendorong sepeda motor dari belakang langsung melompat dari atas sepeda motor dan langsung melarikan diri, sehingga Saksi langsung mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali sambil berteriak dengan kata-kata “jangan lari”, namun kedua Terdakwa tetap melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota patroli dan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN langsung membawa sepeda motor menuju Polres Jayawijaya untuk diamankan, namun sebelum membawa sepeda motor Yamaha X-Ride milik Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN, Saksi sempat bertanya kepada Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN apakah ada barang-barang apa lagi yang telah diambil para Terdakwa dan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN mengatakan dengan kata-kata “saya tidak tahu apakah ada barang lain yang diambil pelaku, coba nanti saya tanya oma dulu, oma ada dirumah”;
- Bahwa kemudian Saksi bersama beberapa anggota yang ikut melakukan pengejaran kembali ke Polres Jayawijaya bersama Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan menyampaikan kepada Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN untuk membuat laporan Polisi dan tidak lama kemudian datang kurang lebih 6 (enam) orang ke penjagaan Polres Jayawijaya menyampaikan dengan kata-kata “oma dapat tikam” sehingga Saksi langsung menginformasikan kepada seluruh piket fungsi agar merapat ke penjagaan terkait adanya penikaman dimaksud, sehingga dari piket fungsi dan piket penjagaan langsung menuju RSUD Wamena untuk mengecek kondisi Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY, sesampainya di rumah sakit ternyata Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat dari salah satu keluarga korban yang datang ke penjagaan bahwa Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY mengalami kekerasan pada anggota tubuh bagian dada samping sebelah kanan tepatnya dibawah ketiak sebelah kanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. ASNA TUPPANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli sebanyak 5 (lima) kali yaitu kasus pembunuhan dan kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa benar Ahli bersekolah di SD Impres Mulele, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Wamena, kemudian Ahli melanjutkan ke SMA Negeri 1 Wamena dan pada saat naik ke kelas II SMA Ahli pindah dan melanjutkan di SMA Kristen Baranak dan setelah itu Ahli melanjutkan kuliah di Universitas Kristen Maranatha Bandung Fakultas Kedokteran Umum dan tamat tahun 2013, kemudian Internship (wajib kerja bagi Dokter) pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 kemudian pada tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 Ahli bekerja sebagai Dokter PTT (Pagawai Tidak Tetap) di Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua, kemudian dari pertengahan bulan Maret 2016 hingga saat ini Ahli bekerja sebagai Dokter PTT di Wamena tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena;
- Bahwa Visum Et Repertum adalah bukti tertulis yang sah berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter terhadap seseorang korban baik dalam keadaan hidup maupun meninggal berdasarkan permintaan tertulis dari Penyidik. Visum terbagi atas dua berdasarkan pemeriksaannya yaitu Visum luar dan Visum dalam. Visum Luar dilakukan oleh seorang dokter terhadap bagian luar tubuh korban tanpa melakukan tindakan Invasif (pembedahan), sedangkan Visum dalam adalah Visum yang dilakukan dengan menggunakan tindakan Invasif atau yang disebut Otopsi;
- Bahwa benar yang membuat surat Visum Et Repertum Mayat atas nama Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY adalah Ahli sendiri dan melakukan pemeriksaan luar terhadap Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY pada saat itu;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wit di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena Instalasi Gawat Darurat (IGD) dimana

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan atau kondisi Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY masih dalam keadaan bernafas, namun beberapa saat setelah dilakukan penanganan medis awal, sekitar pukul 20.20 Wit, Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY meninggal dunia;

- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY yang telah Ahli buat hasil Visum Et Repertum Mayat, Ahli mendapatkan hasil pemeriksaan terhadap saudara CLAARCE YENNI RINSAMPESSY mengalami luka robek pada lengan kanan atas, 6 (enam) cm dari bahu kanan, masing-masing ukuran 5 x 2 x 1 cm dan 3 x 1 x 1 cm, luka berbatas tegas dan luka pada dada kanan, 2 cm dan garis ketiak kanan, pada sela iga ketiga kanan, ukuran luka 2 x 0, 3 x 5 cm, batas luka tegas;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY, ditemukan luka robek pada lengan kanan atas, 6 (enam) cm dari bahu kanan, masing-masing ukuran 5 x 2 x 1 cm dan 3 x 1 x 1 cm, luka berbatas tegas dan luka pada dada kanan, 2 cm dan garis ketiak kanan, pada sela iga ketiga kanan, ukuran luka 2 x 0, 3 x 5 cm, batas luka tegas. Bahwa benar penyebab dari luka tersebut adalah kekerasan benda tajam;
- Bahwa benar kekerasan yang dialami oleh Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa luka yang dialami oleh Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY bisa mengakibatkan kematian. namun untuk secara lebih pastinya jenazah almarhum Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY tersebut harus di lakukan otopsi agar mengetahui secara pasti penyebab kematiannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. AKIOK WUKA:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang bersama dengan Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III. MAIKEL SABULAI dengan korbannya adalah korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.25 Wit bertempat di depan rumah Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY di Jalan SD Percobaan tepatnya di depan Gereja Effata Wamena Kabupaten Jayawijaya;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa I dari Kampung Pumasili Distrik Musatfak Wamena pergi ke Kampung Ibele dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hujau biru, setibanya di Kampung Ibele sekitar pukul 18.00 Wit di rumah Saudara WESA ELOPERE alias JOKI ELOPERE, Terdakwa melihat Terdakwa II. SEVE KOSI dan Terdakwa III. MAIKEL SABULAI dalam keadaan sudah dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wit, Terdakwa I dengan membonceng Terdakwa II SEVE KOSI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter sedangkan Terdakwa III MAIKEL SABULAI dengan membawa sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam berangkat menuju Kota Wamena dengan merencanakan untuk melakukan aksi jambret atau perampasan tas;
- Bahwa setibanya di Kota Wamena sekitar pukul 19.00 Wit, Terdakwa I bersama Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI terlebih dahulu menuju tempat penjual pinang di Jalan Irian Wamena, setelah makan pinang Terdakwa I dengan membonceng Terdakwa II SEVE KOSI dengan menggunakan sepeda motor Jupiter dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI membawa sepeda motor Honda Mega Pro berjalan ke arah Jalan Irian atas;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.20 Wit, saat Terdakwa bersama Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI berjalan ke arah atas tepatnya di Perempatan Lampu Merah Jalan Irian dan Jalan Sudirman dari arah atas Terdakwa I melihat dari arah berlawanan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam-putih dengan membonceng Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY menuju arah Jalan Irian bawah, melihat Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY saat itu sedang membawa tas, akhirnya Terdakwa I bersama Terdakwa II SEVE KOSI memutar balik sepeda motor yang Terdakwa I kendari dan mencoba mengikuti / membuntuti Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dan disusul Terdakwa III MAIKEL SABULAI dari belakang, dimana saat kami mencoba membuntutinya, Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN berbelok ke arah Jalan SD Percobaan arah Kantor KPUD Jayawijaya, melihat hal tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa III MAIKEL SABULAI mencoba melambung dan merencanakan untuk menghadangnya didepan Kantor KPUD Jayawijaya ditempat sepi dan gelap, namun saat mencoba melambung tiba-tiba sepeda motor yang dikemudikan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN berhenti di rumah Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY tepatnya di depan Gereja Effata Wamena posisi di kiri jalan;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat sepeda motor Yamaha X-Ride yang dikemudikan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN berhenti di depan pagar rumah, Terdakwa I langsung menghentikan kendaraan yang Terdakwa bawa disamping kanan sepeda motor yang dibawa oleh Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN, sedangkan Terdakwa III MAIKEL SABULAI sudah lebih dulu mendahului dan menunggu di kejauhan (depan pintu I Kantor KPUD Jayawijaya), setelah sepeda motor Terdakwa I berhenti selanjutnya Terdakwa II SEVE KOSI langsung turun dari atas sepeda motor bersamaan tangan kirinya mengambil / mengeluarkan alat tajam berupa 1 (satu) bilah pisau yang disembunyikan / diselipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa II SEVE KOSI menuju Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY yang saat itu masih berada diatas motor, dan langsung menarik tali tas dengan menggunakan tangan kanan yang posisinya disandang di bahu sebelah kanan, melihat aksi Terdakwa II SEVE KOSI tersebut, Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY mencoba menahan tas hingga terjadinya aksi tarik menarik tali tas, melihat Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY mempertahankan tas miliknya, akhirnya Terdakwa II SEVE KOSI mengarahkan pisau yang dibawanya pada tangan kiri dan mencoba memotong tali tas tersebut namun pisau menusuk lengan tangan kanan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY, dimana akibat tusukan tersebut Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY langsung terjatuh dari atas sepeda motor dan bersamaan tas milik Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY berhasil diambil oleh Terdakwa II SEVE KOSI, setelah itu Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY langsung berteriak meminta pertolongan dengan mengatakan "tolong...tolong.....tolong", melihat Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY sudah terluka akibat tikaman yang dilakukan Terdakwa II SEVE KOSI, akhirnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Jupiter melarikan diri menuju arah Wouma dan selanjutnya menuju Kampung Pumasili Distrik Musاتفك meninggalkan Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 Wit, Terdakwa I dari Kampung Pumasili Distrik Musاتفك pergi ke Kampung Abusa Distrik Kurulu bertujuan untuk mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter yang Terdakwa I pinjam kepada pemiliknya Saudara YABULAALUA;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wit, Terdakwa I kembali pulang ke Kampung Pumasili Distrik Musاتفك dengan jalan kaki melewati kali Baliem;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 Wit, Terdakwa I menuju Kota Wamena dengan menumpang mobil angkutan berencana berkunjung ke rumah keluarga di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Kompleks Perumahan Dinas Pengadilan dan Kejaksaan (depan Kantor PLN Wamena);

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wit, sementara Terdakwa I sedang tidur dirumah keluarga di Jalan Ahmad Yani depan Kantor PLN Wamena tiba-tiba anggota dari pihak Kepolisian Polres Jayawijaya mengamankan Terdakwa I dan membawa Terdakwa I ke Polres Jayawijaya bersamaan Terdakwa III MAIKEL SABULAI dan Terdakwa II SEVE KOSI yang berhasil diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa I, Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI gunakan saat melakukan pencurian dengan kekerasan saat itu adalah dengan menggunakan : Terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau biru dengan membonceng Terdakwa II SEVE KOSI, dan Terdakwa II SEVE KOSI menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang warna hitam terbuat dari palstik dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter) sedangkan Terdakwa III MAIKEL SABULAI menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut tugas Terdakwa I adalah mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa II. SEVE KOSI bertugas sebagai eksekutor atau yang merampas tas korban dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI bertugas mengawasi keadaan di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak mengetahui akibat yang Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY alami setelah aksi pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi, namun setelah Terdakwa I berhasil diamankan dan mendengar informasi dari pihak Kepolisian bahwa Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa SEVE KOSI telah meninggal dunia;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan saat itu untuk memiliki barang-barang milik Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan selanjutnya barang hasil kejahatan tersebut rencana akan menjualnya guna mendapatkan uang;
- Bahwa situasi pada saat itu dalam keadaan sepi gelap pada malam hari, cuaca gerimis hujan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wamena, yang pertama tersangkut tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin, kemudian yang kedua terkait peristiwa pencurian dengan kekerasan bersama Saudara MIKAEL SABULAI pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 kembali tersangkut aksi pencurian dengan kekerasan dan dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wamena, namun beberapa bulan menjalani hukuman

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I melarikan diri dan kembali pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018
Terdakwa bersama Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI
kembali terlibat aksi pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban
meninggal dunia;

Terdakwa II. SEVE KOSI:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang bersama dengan Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa III. MAIKEL SABULAI dengan korbannya adalah korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.25 Wit bertempat di depan rumah Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY di Jalan SD Percobaan tepatnya di depan Gereja Effata Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 Wit, Terdakwa II bersama Terdakwa III. MAIKEL SABULAI, dan Saudara JOKI ELOPERE alias WESA sedang mengonsumsi minuman keras di rumah Saudara JOKI ELOPERE alias WESA;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wit, datang Terdakwa I AKIOK WUKA ke rumah Saudara JOKI ELOPERE alias WESA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter, setelah selesai minum kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI berencana untuk melakukan aksi jambret atau merampas tas di dalam Kota Wamena;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI berangkat dari Kampung Ibele menuju arah ke Kota Wamena, dimana setibanya di Kota Wamena yaitu sekitar pukul 19.00 Wit dan langsung menuju tempat jual beli pinang di Jalan Irian Wamena, setelah membeli pinang di Jalan Irian Wamena kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI langsung kembali berjalan dengan menggunakan sepeda motor ke arah Jalan Irian Atas;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.20 Wit pada saat Terdakwa II bersama Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI melintas didekat lampu merah perempatan SMA 1 Negeri, Terdakwa II bersama Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI berpapasan dengan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha x-Ride sambil

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn



membonceng Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dari arah Jalan IRIAN Atas, sehingga Para Terdakwa langsung memutar sepeda motor dan membuntuti sepeda motor yang dikendarai Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN bersama Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY sesampainya diperempatan Jalan Irian Jalan SD Percobaan Wamena atau Perempatan Gereja Effata Wamena sepeda motor yang dikendarai Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN berbelok kekanan kearah Jalan SD Percobaan Wamena;

- Bahwa pada saat sepeda motor Yamaha X-Ride yang dikendarai Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY tepat berada di Jalan SD Percobaan depan Gereja Effata Wamena, pada saat di depan Gereja Effata Wamena tiba tiba sepeda motor yang dikendarai Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN bersama Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY berhenti, sehingga Terdakwa II langsung turun dari atas sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I AKIOK WUKA dan selanjutnya Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI langsung melewati sepeda motor yang dikendarai Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY kemudian Terdakwa II langsung mengeluarkan pisau yang Terdakwa II selipkan di pinggang dan senjutnya langsung menuju kearah Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY yang masih berada diatas sepeda motor dan langsung memegang tali tas milik Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY namun Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY sempat mempertahankan tas miliknya sehingga Terdakwa II langsung mengarahkan pisau yang Terdakwa II pegang kearah Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY sambil tangan kanan Terdakwa II menarik tali tas hingga Korban CLARCE RINSAMPESSY tertusuk pisau yang Terdakwa II pegang, kemudian Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY langsung terjatuh dari atas sepeda motor bersama Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN, namun Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN tidak sampai jatuh ketanah, sehingga Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN langsung menuju kearah Terdakwa II dan langsung memukul Terdakwa II hingga Terdakwa II terjatuh diatas aspal jalan, setelah terjatuh kemudian Terdakwa II berdiri sambil mengosokkan pisau yang Terdakwa II pegang diaspal jalan sambil Terdakwa II menuju kearah Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN, namun pada saat itu Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN langsung lari kearah KPUD Jayawijaya dan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY berlari menuju arah dalam halaman rumah sambil berteriak meminta tolong;
- Bahwa kemudian Terdakwa II melihat Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY lari kemudian Terdakwa II langsung



menuju sepeda motor milik Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN yang terjatuh dan ditinggalkan dipinggir jalan yang masih dalam keadaan menyala, kemudian Terdakwa II langsung membawa lari sepeda motor milik Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN kearah pertigaan Jalan Pramuka Jalan SD Percobaan Wamena, dimana pada saat didepan Kantor KPUD Jayawijaya sepeda motor yang Terdakwa II kendarai sempat ditendang oleh Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN hingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai oleng, setelah di Jalan Pramuka kemudian Terdakwa II menuju arah perempatan Jalan Trikora Jalan Pramuka, dimana Terdakwa II sempat dikejar oleh Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN, namun Terdakwa II hanya dikejar sampai dengan perempatan Jalan Pramuka Jalan Trikora saja (dekat Wamena Mall), sehingga Terdakwa II langsung terus membawa lari sepeda motor menuju Jalan Gatot Subroto tepatnya dipertigaan Jalan Gatot Subroto Jalan Patimura (dekat Lapangan Sinapuk);

- Bahwa sesampainya dipertigaan Jalan Gatot Subroto Jalan Patimura Wamena tiba tiba sepeda motor hasil rampasan yang Terdakwa kendarai langsung mengalami mati mesin (macet) sehingga Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor tersebut namun tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa III MAIKEL SABULAI langsung mendorong motor yang Terdakwa kendarai dengan cara mendorong dengan kaki sambil Terdakwa III MAIKEL SABULAI mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarainya, namun tidak lama kemudian datang mobil patroli dan langsung menghadang Terdakwa II dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI, sehingga Terdakwa II langsung turun dari atas sepeda motor dan selanjutnya melarikan diri kearah Lapangan Sinapuk dan begitu juga Terdakwa III MAIKEL SABULAI melarikan diri dengan menggunakan motor ke arah Hotel Maharani (arah menuju Pasar Jibama), sehingga sempat Terdakwa II sempat mendengar anggota Polisi mengeluarkan tembakan, namun Terdakwa tetap terus berlari dan selanjutnya menuju arah Pasar Jibama;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya tepatnya tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 Wit, Terdakwa II pergi menuju Kampung Terdakwa di Lia Distrik Hubikosi Wamena;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 05.30 Wit datang anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan terkait peristiwa pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa II lakukan bersama Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa III MAIKEL;
- Bahwa jarak pada saat Terdakwa II mengambil tas milik Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY adalah kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter), dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II menusuk Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dengan menggunakan pisau jaraknya kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter);
- Bahwa posisi Terdakwa II pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN pada saat itu adalah Terdakwa berada dibelakang samping kanan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMON TALUBUN, kemudian Terdakwa I AKIOK WUKA berada diatas sepeda motor yang dikendarainya yang mana jaraknya dengan Korban kurang lebih 5 m (lima) meter, sedangkan Terdakwa III MAIKEL SABULAI posisinya berada diatas sepeda motornya yang diparkir didepan kantor KPUD Jayawijaya, dimana jaraknya dengan Korban kurang lebih 30 m (tiga puluh meter);
 - Bahwa posisi Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY pada saat Terdakwa II mengambil tas dari tanganya adalah posisi Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY sedang dibonceng sepeda motor, dimana posisi duduk korban dibagian belakang pengemudi sepeda motor menghadap kearah depan, dimana tas yang pada saat itu dibawa korban berada disamping sebelah kanan, tepatnya di samping paha sebelah kanan Korban;
 - Bahwa cuaca pada saat kejadian tersebut adalah gerimis malam hari di jalan Umum tepatnya dijalan SD Percobaan Wamena depan Gereja Effata Wamena dan agak gelap;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terdakwa III. MAIKEL SABULAI:

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang bersama dengan Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa II SEVE KOSI dengan korbannya adalah korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.25 Wit bertempat di depan rumah Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY di Jalan SD Percobaan tepatnya di depan Gereja Effata Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 Wit, Terdakwa III bersama Terdakwa II SEVE KOSI, dan Saudara JOKI ELOPERE alias

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WESA sedang mengkonsumsi minuman keras di rumah saudara JOKI ELOPERE alias WESA;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wit datang Terdakwa I AKIOK WUKA ke rumah Saudara JOKI ELOPERE alias WESA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau biru, setelah selesai minum kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa II SEVE KOSI berencana untuk melakukan aksi jambret atau rampas tas di dalam kota Wamena;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wit, Terdakwa III bersama Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa II SEVE KOSI berangkat dari Kampung Ibele menuju arah ke Kota Wamena, dimana setibanya di Kota Wamena yaitu sekitar pukul 19.00 Wit dan langsung menuju tempat jual beli pinang di Jalan Irian Wamena, setelah membeli pinang di Jalan Irian Wamena kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa II SEVE KOSI langsung kembali berjalan dengan menggunakan sepeda motor ke arah Jalan Irian Atas;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa III bersama Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa II SEVE KOSI melintas didekat lampu merah perempatan SMA 1 Negeri Wamena, Terdakwa III, Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa II SEVE KOSI berpapasan dengan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride sambil membonceng Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dari arah Jalan Irian Atas, sehingga Para Terdakwa langsung memutar sepeda motor dan membuntuti sepeda motor yang dikendarai Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN bersama Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY sesampainya diperempatan Jalan Irian Jalan SD Percobaan Wamena atau perempatan Gereja Effata Wamena sepeda motor yang dikendarai Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN berbelok ke kanan ke arah Jalan SD Percobaan Wamena;
- Bahwa kemudian pada saat sepeda motor Yamaha X-Ride yang dikendarai Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY tepat berada di Jalan SD Percobaan depan Gereja Effata Wamena dan hendak berbelok ke arah kanan, sehingga Terdakwa III, Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa II SEVE KOSI langsung melambung sepeda motor yang dikendarai Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY, selanjutnya Terdakwa III berhenti di depan Kantor KPUD Jayawijaya kemudian sempat menoleh ke belakang dimana pada saat didepan Gereja Effata Wamena, sepeda motor yang dikendarai Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY berbelok menuju rumah Korban dan berhenti sehingga Terdakwa II SEVE KOSI langsung turun dari atas sepeda motor

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengeluarkan pisau yang Terdakwa II SEVE KOSI selipkan di pinggang kiri dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya langsung menuju ke arah Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY yang masih berada diatas sepeda motor hendak masuk kedalam halaman rumah kemudian Terdakwa II SEVE KOSI langsung memegang tali tas milik Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY. namun Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY sempat mempertahankan tas miliknya sehingga Terdakwa II SEVE KOSI langsung mengarahkan pisau yang di pegang ke arah Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY sambil tangan kanan Terdakwa II SEVE KOSI menarik tali tas hingga Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY langsung terjatuh dari atas sepeda motor, sehingga Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN langsung menuju ke arah Terdakwa II SEVE KOSI dan langsung memukul Terdakwa II SEVE KOSI hingga terjatuh diatas aspal jalan, setelah terjatuh kemudian Terdakwa II SEVE KOSI berdiri sambil mengosokkan pisau yang pegang di aspal jalan sambil menuju ke arah Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN, namun pada saat itu Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN langsung lari ke arah KPUD Jayawijaya dan Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY berlari menuju arah dalam halaman rumah sambil berteriak meminta tolong;

- Bahwa kemudian melihat Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY lari selanjutnya Terdakwa II SEVE KOSI langsung menuju sepeda motor milik Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN yang terjatuh dan ditinggalkan dipinggir jalan yang masih dalam keadaan menyala, kemudian Terdakwa II SEVE KOSI langsung membawa lari sepeda motor ke arah pertigaan Jalan Pramuka Jalan SD Percobaan Wamena, dimana pada saat didepan Kantor KPUD Jayawijaya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II SEVE KOSI sempat ditendang oleh Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN hingga sepeda motor tersebut oleng namun tidak terjatuh, kemudian Terdakwa II SEVE KOSI sempat dikejar oleh Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN, kemudian Terdakwa III mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang namun pada saat berada perempatan Jalan Pramuka Jalan Trikora saja (dekat wamena mall), Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN bersama Saksi PADLI berhenti kemudian Terdakwa III menghampiri Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN kemudian berkata "adik yang tadi itu belok kanan" dengan maksud membohongi Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN namun Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN tidak menjawab, sehingga Terdakwa III melanjutkan perjalanan untuk mencari Terdakwa II SEVE KOSI dengan melewati Jalan Trikora sampai tembus ke Lapangan Sinapuk kemudian pada saat Terdakwa III sampai di Lapangan Sinapuk Jalan Gatot Subroto, Terdakwa III bertemu

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II SEVE KOSI yang pada saat itu sedang mendorong sepeda motor kemudian Terdakwa III sempat bertanya kepada Terdakwa II SEVE KOSI “motor kenapa?” kemudian Terdakwa II SEVE KOSI menjawab “motor mogok sendiri” sehingga Terdakwa III langsung membantu Terdakwa II SEVE KOSI mendorong sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dengan menggunakan kaki kiri sambil Terdakwa III mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro dimana posisi Terdakwa II SEVE KOSI duduk di atas sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian datang mobil patroli dan langsung menghadang Terdakwa III dan Terdakwa II SEVE KOSI, sehingga Terdakwa III melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor kearah Hotel Maharani (arah menuju Parar Jibama) dan Terdakwa II SEVE KOSI langsung turun dari atas sepeda motor dan selanjutnya melarikan diri kearah Lapangan Sinapuk sehingga Terdakwa III sempat mendengar anggota Polisi mengeluarkan tembakan, namun Terdakwa III tetap terus memacu sepeda motor tersebut hingga sampai di Kampung Ibele;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wit anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III pada saat Terdakwa III berada di Muai Wamena;
- Bahwa benar cuaca pada saat kejadian tersebut adalah gerimis malam hari di Jalan Umum tepatnya di Jalan SD Percobaan Wamena depan Gereja Effata wamena dan agak gelap;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum 3 (tiga) kali yang ketiganya terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada bulan September Tahun 2017 Terdakwa III pernah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura Jayapura dan pada bulan November tahun 2018 Terdakwa ke Wamena hingga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu : Nomor : 353/125/VR/2018 tanggal 29 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASNA TUPPANG dokter pada RSUD Wamena, yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar:

- Terdapat dua luka robek pada lengan kanan atas koma enam senti meter dari bahu kanan koma masing-masing ukuran lima kali dua kali satu sentimeter dan tiga kali satu kali satu senti meter koma luka berbatas tegas;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka pada dada kanan koma dua senti meter dari garis ketiak kanan koma pada sela iga ketiga kanan koma ukuran luka dua kali nol koma tiga kali lima senti meter koma batas luka tegas;

Kesimpulan:

- Luka yang terdapat pada korban diakibatkan kekerasan benda tajam titik;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah topi warna merah dengan kombinasi warna hitam yang bertuliskan "PPN 2015";
- 1 (satu) buah syal warna merah dengan kombinasi warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna merah muda dengan kombinasi warna hitam yang sudah dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah BH warna merah muda yang sudah dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah baju warna putih yang sudah dalam keadaan robek;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X- Ride warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor Polisi DS 4640 B;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merek "Polo Sasi" dengan tali tas dalam keadaan terputus yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih kombinasi hitam;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam putih dengan nomor polisi DS 4640 B dengan nomor rangka MH326U001EJ093191 dan nomor mesin 2BU-093205
- 1 (satu) buah sarung pisau yang dililit dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna crem merek "Black Hawk";
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan "Dishub";
- 1 (satu) lembar jaket warna biru-hitam;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang hitam (plastik) dengan panjang mata pisau 30 cm (tiga puluh sentimeter);
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SEVE KOSI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor mesin KC31E-1180721 dan nomor rangka MH1KC3112CK181078;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.25 Wit bertempat di depan rumah Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY di Jalan SD Percobaan tepatnya di depan Gereja Effata Wamena Kabupaten Jayawijaya, telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan MATI yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY;
2. Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.15 Wit, saat Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN bersama dengan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY selesai melaksanakan ibadah di Gereja GBI Betesda Wamena di Jalan Irian Atas kemudian pulang ke rumah di Jalan SD Percobaan Wamena dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha X-Ride warna merah-putih;
3. Bahwa kemudian pada saat Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN bersama dengan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY melintas Perempatan Lampu Merah Jalan Irian dan Jalan Sudirman dimana Para Terdakwa melihat Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY yang di bonceng membawa tas sehingga timbul niat Para Terdakwa untuk merampas tas Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dan mengikuti Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dari arah belakang;
4. Bahwa kemudian pada saat Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY berhenti di depan rumah Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY di Jalan SD Percobaan Wamena tepatnya didepan Gereja Efata Wamena, kemudian Para langsung melambung sepeda motor yang dikendarai Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dimana Terdakwa III MAIKEL SABULAI berhenti di depan Kantor KPUD Jayawijaya dan Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa II SEVE KOSI berhenti di depan Gereja Effata Wamena;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa II SEVE KOSI langsung turun dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I AKIOK WUKA sambil mengeluarkan pisau yang Terdakwa II SEVE KOSI selipkan di pinggang kiri dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya Terdakwa II SEVE KOSI langsung menuju kearah Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY yang masih berada diatas sepeda motor dan langsung memegang tali tas milik Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY. namun Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY sempat mempertahankan tas miliknya sehingga Terdakwa II SEVE KOSI langsung mengarahkan pisau yang di pegang kearah Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY sambil tangan kanan Terdakwa II SEVE

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn



KOSI menarik tali tas hingga Korban CLAAECE YENNI RINSAMPESSY langsung terjatuh dari atas sepeda motor, kemudian Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN langsung menuju ke arah Terdakwa II SEVE KOSI dan langsung memukul Terdakwa II SEVE KOSI hingga terjatuh diatas aspal jalan, setelah terjatuh kemudian Terdakwa II SEVE KOSI berdiri sambil mengosokkan pisau yang pegang diaspal jalan sambil menuju ke arah Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN, namun pada saat itu Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN langsung lari ke arah KPUD Jayawijaya dan Korban CLAAECE YENNI RINSAMPESSY berlari menuju arah dalam halaman rumah sambil berteriak meminta tolong;

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa II SEVE KOSI langsung menuju sepeda motor milik Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN yang terjatuh dan ditinggalkan dipinggir jalan yang masih dalam keadaan menyala, kemudian Terdakwa II SEVE KOSI langsung membawa lari sepeda motor ke arah pertigaan Jalan Pramuka Jalan SD Percobaan Wamena, dimana pada saat didepan Kantor KPUD Jayawijaya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II SEVE KOSI sempat ditendang oleh Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN hingga sepeda motor tersebut oleng namun tidak terjatuh;
7. Bahwa kemudian Terdakwa II SEVE KOSI sempat dikejar oleh Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Saksi PADLI, kemudian Terdakwa III MAIKEL SABULAI mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang namun pada saat berada perempatan Jalan Pramuka Jalan Trikora saja (dekat Wamena Mall), Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN bersama Saksi PADLI berhenti kemudian Terdakwa III MAIKEL SABULAI menghampiri Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN kemudian berkata "adik yang tadi itu belok kanan" namun Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN tidak menjawab dan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Saksi PADLI menuju ke Kantor Polres Jayawijaya untuk melaporkan kejadian perampasan tersebut;
8. Bahwa pada saat Terdakwa III MAIKEL SABULAI mendorong sepeda motor milik Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN yang dibawa oleh Terdakwa II SEVEKOSI dengan cara menggunakan kaki di Jalan Gatoto Subroto Lapangan Sinapuk tiba-tiba datang mobil patroli yang di bawa oleh Saksi JAJI HERMAWAN bersama Saksi Rianto Pratista Pattileuw, Saksi MUHAMMAD IMAM MALIK, Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Saksi PADLI langsung menghadang Terdakwa III MAIKEL SABULAI dan Terdakwa II SEVE KOSI, sehingga Terdakwa III MAIKEL SABULAI melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ke arah Hotel Maharani (arah menuju Parar Jibama) dan Terdakwa II SEVE KOSI



- langsung turun dari atas sepeda motor dan selanjutnya melarikan diri kearah Lapangan Sinapuk;
9. Bahwa Para Terdakwa berbagi tugas dalam melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut dimana tugas Terdakwa I AKIOK WUKA adalah mengendarai sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan tugas dari Terdakwa II. SEVE KOSI adalah sebagai eksekutor atau yang merampas tas korban sedangkan Terdakwa III MAIKEL SABULAI bertugas mengawasi keadaan di sekitar lokasi kejadian;
 10. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/125/VR/2018 tanggal 29 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASNA TUPPANG dokter pada RSUD Wamena dengan kesimpulan luka yang terdapat pada korban diakibatkan kekerasan benda tajam titik;
 11. Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil tas milik Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dan sepeda motor milik Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN tanpa seizin pemiliknya;
 12. Bahwa Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa III. MAIKEL SABULAI pernah di hukum terkait tindak pidana pencurian;
 13. Bahwa benar Terdakwa I AKIOK WUKA dan Terdakwa III. MAIKEL SABULAI pernah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (4) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang;
6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;



7. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Para Terdakwa bernama Terdakwa I. AKIOK WUKA, Terdakwa II. SEVE KOSI dan Terdakwa III. MAIKEL MULAIT yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Para Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "mengambil" dalam unsur kedua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dengan demikian maka tas merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum, termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.25 Wit bertempat di depan rumah Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY di Jalan SD Percobaan tepatnya di depan Gereja Effata Wamena Kabupaten Jayawijaya, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dan 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih kombinasi hitam yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik merupakan milik Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dan juga Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X- Ride warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor Polisi DS 4640 B yang merupakan milik Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I. AKIOK WUKA membonceng Terdakwa II. SEVE KOSI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter sedangkan Terdakwa III MAIKEL SABULAI mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro melihat Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN bersama dengan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY melintas Perempatan Lampu Merah Jalan Irian dan Jalan Sudirman setelah itu Para Terdakwa langsung mengikuti dari belakang sambil memperhatikan tas yang dibawa Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY, pada saat Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY berhenti di depan rumah Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY di Jalan SD Percobaan Wamena tepatnya didepan Gereja Efata Wamena, dari arah belakang datang Terdakwa II SEVE KOSI dengan memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan kiri dan langsung memegang tali tas milik Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY, namun Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY sempat mempertahankan tas miliknya sehingga Terdakwa II SEVE KOSI langsung mengarahkan pisau yang di pegang ke arah Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY sambil tangan kanan Terdakwa II SEVE KOSI menarik tali tas hingga Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY langsung terjatuh dari atas sepeda motor, kemudian Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN langsung menuju ke arah Terdakwa II SEVE KOSI dan langsung memukul Terdakwa II SEVE KOSI hingga terjatuh diatas aspal jalan, setelah terjatuh kemudian Terdakwa II SEVE KOSI berdiri sambil mengosokkan pisau yang pegang di aspal jalan sambil menuju ke arah Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN, namun pada saat itu Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN langsung lari ke arah KPUD Jayawijaya dan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY berlari menuju arah dalam halaman rumah sambil berteriak meminta tolong selanjutnya Terdakwa II SEVE KOSI mengambil sepeda motor milik Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN dan membawa lari sepeda motor tersebut ke arah ke Jalan Gatot Subroto Lapangan Sinapuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu telah memindahkan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dan 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih kombinasi hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X- Ride warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor Polisi DS 4640 B dari penguasaan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dan Saksi

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN hingga ke dalam kekuasaan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua yaitu mengambil barang sesuatu;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. Salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang unsur dimaksud seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan si pelaku melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dan 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih kombinasi hitam adalah milik Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X- Ride warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor Polisi DS 4640 B adalah milik Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah bukan kepunyaan Para Terdakwa melainkan seluruhnya milik Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" diartikan sebagai pada pokoknya berarti menyadari, mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan serta mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya atau seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa padahal pada kenyataannya barang tersebut milik orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti bahwa benar pada saat Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dan 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih kombinasi hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X- Ride warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor Polisi DS 4640 B, untuk dikuasai dan di bawa oleh Para Terdakwa;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X- Ride warna hitam kombinasi warna merah dan putih tanpa seizin pemiliknya yaitu Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif apabila salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pencurian yang diikuti dengan kekerasan terhadap Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dengan cara Terdakwa II SEVE KOSI turun dari sepeda motor yang di kendari oleh Terdakwa I AKIOK WUKA setelah Saksi melihat Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN berhenti di depan rumah Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY selanjutnya Terdakwa II SEVE KOSI mengeluarkan pisau dan berjalan ke arah Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dan langsung memegang tali tas milik Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY, namun Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY sempat mempertahankan tas miliknya sehingga Terdakwa II SEVE KOSI langsung mengarahkan pisau yang di pegang ke arah Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY sambil tangan kanan Terdakwa II SEVE KOSI menarik tali tas hingga Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY langsung terjatuh dari atas sepeda motor dan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY berlari menuju arah dalam halaman rumah sambil berteriak meminta tolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dan 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih kombinasi hitam milik Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY telah diikuti dengan kekerasan dengan menggunakan sebilah pisau, sehingga unsur kelima yaitu yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad.6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif apabila salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, surat petunjuk yang diperkuat oleh barang bukti bahwa pada benar hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.25 Wit bertempat di depan rumah Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY di Jalan SD Percobaan tepatnya di depan Gereja Effata Wamena Kabupaten Jayawijaya, Para Terdakwa telah melakukan pencurian yang diikuti dengan kekerasan dimana untuk mempersiapkan aksi pencuriannya tersebut Para Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro adalah untuk mempermudah mengejar Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN sekaligus untuk mempermudah mengambil barang berupa tas dari Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY tersebut Para Terdakwa telah mempersiapkan sebilah pisau untuk dipergunakan Terdakwa II SEVE KOSI untuk mempermudah merampas tas serta melukai Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY apabila Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur keenam dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi telah terpenuhi;

Ad.7. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 365 ayat (2) ditentukan 4 macam keadaan yang memberatkan untuk pencurian dengan penggunaan kekerasan yaitu jika : Ke-1, tindakan (feit) dilakukan pada waktu malam disuatu rumah dan seterusnya, yang dimaksud dengan tindakan disini ialah pencurian dengan penggunaan kekerasan. Yang dimaksud dengan pada waktu malam disuatu rumah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah setiap jalan di daratan dalam bentuk apapun (jalan raya, jalan tikus, gang, jalan terowongan, jalan layang, jembatan, waduk, dan lain-lain yang terbuka untuk umum. Jadi tidak termasuk jalan air seperti sungai musi, batanghari dan lain sebagainya. Salah satu kejadian yang dimaksud pada Pasal 365 ayat (3) ini ialah : melakukan pencurian yang didahului/disertai/diikuti dengan kekerasan terhadap orang dan seterusnya, dan pencurian ini mengakibatkan kematian seseorang, apabila kejadian ini diperbandingkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu kejadian berdasarkan pasal 339 yaitu : melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului pencurian dan seterusnya, maka pada kedua kejadian terdapat dua fakta yang sama yaitu terjadinya pencurian dan adanya seseorang yang mati, perbedaannya ialah bahwa untuk penerapan Pasal 339, kematian seseorang itu adalah kehendak dari si pelaku/ si petindak, sedangkan untuk penerapan Pasal 365 ayat (3) kematian seseorang itu bukan yang dikehendaki melainkan suatu akibat dari tindakan kekerasan itu. Dan karenanya ditentukan maksimum ancaman pidana yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Para Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti yang ada bahwa Para Terdakwa yang sebelumnya sudah merencanakan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut telah berbagi tugas dimana tugas Terdakwa I AKIOK WUKA adalah mengendarai sepeda motor dengan membonceng Terdakwa II SEVE KOSI dan mengawasi keadaan sekitar pada saat Terdakwa II SEVE KOSI melaksanakan aksinya sedangkan tugas dari Terdakwa II. SEVE KOSI adalah sebagai orang yang merampas tas korban sedangkan Terdakwa III MAIKEL SABULAI bertugas mengawasi keadaan di sekitar lokasi kejadian dimana merupakan suatu perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu untuk menghasilkan tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan tas warna coklat beserta isinya milik Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa terhadap Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY mengakibatkan Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY telah meninggal dunia berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum (Luka) Nomor : 353/125/VR/2018 tanggal 29 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dokter ASNA TUPPANG dengan hasil pemeriksaan:

Pada Pemeriksaan Luar :

- Terdapat dua luka robek pada lengan kanan atas koma enam senti meter dari bahu kanan koma masing-masing ukuran lima kali dua kali satu sentimeter dan tiga kali satu kali satu senti meter koma luka berbatas tegas;
- Terdapat luka pada dada kanan koma dua senti meter dari garis ketiak kanan koma pada sela iga ketiga kanan koma ukuran luka dua kali nol koma tiga kali lima senti meter koma batas luka tegas;

Kesimpulan:

- Luka yang terdapat pada korban diakibatkan kekerasan benda tajam titik.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketujuh yaitu jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3 telah terpenuhi;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider serta dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna merah dengan kombinasi warna hitam yang bertuliskan "PPN 2015"; 1 (satu) buah syal warna merah dengan kombinasi warna hitam; 1 (satu) buah jaket warna merah muda dengan kombinasi warna hitam yang sudah dalam keadaan robek; 1 (satu) buah BH warna merah muda yang sudah dalam keadaan robek; 1 (satu) buah baju warna putih yang sudah dalam keadaan robek; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X- Ride warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor Polisi DS 4640 B; 1 (satu) buah tas warna coklat merek "Polo Sasi" dengan tali tas dalam keadaan terputus yang didalamnya berisikan: 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dan 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih kombinasi hitam; 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam putih dengan nomor polisi DS 4640 B dengan nomor rangka MH326U001EJ093191 dan nomor mesin 2BU-093205 yang merupakan milik Korban CLARCE YENNI RINSAMPESSY dan Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN, maka dikembalikan kepada Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung pisau yang dililit dengan lakban warna hitam; 1 (satu) lembar celana panjang warna krem merek "Black Hawk"; 1 (satu) lembar baju warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan "Dishub"; 1 (satu) lembar jaket warna biru-hitam dan 1 (satu) bilah pisau bergagang hitam (plastik) dengan

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang mata pisau 30 cm (tiga puluh sentimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SEVE KOSI, yang merupakan milik Terdakwa II SEVE KOSI, maka dikembalikan kepada Terdakwa II SEVE KOSI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor mesin KC31E-1180721 dan nomor rangka MH1KC3112CK181078. yang milik Terdakwa III MAIKEL SABULAI, maka dikembalikan kepada Terdakwa III MAIKEL SABULAI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban CLAARCE YENNI RINSAMPESSY meninggal dunia;
- Terdakwa I. AKIOK WUKA sudah pernah di hukum dan pernah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena;
- Terdakwa III MAIKEL SABULAI sudah pernah di hukum dan pernah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura Jayapura;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II SEVE KOSI belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AKIOK WUKA, Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Yang Mengakibatkan Mati" sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AKIOK WUKA, Terdakwa II SEVE KOSI dan Terdakwa III MAIKEL SABULAI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna merah dengan kombinasi warna hitam yang bertuliskan "PPN 2015";
 - 1 (satu) buah syal warna merah dengan kombinasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah muda dengan kombinasi warna hitam yang sudah dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) buah BH warna merah muda yang sudah dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) buah baju warna putih yang sudah dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X- Ride warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor Polisi DS 4640 B;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merek "Polo Sasi" dengan tali tas dalam keadaan terputus yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih kombinasi hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam putih dengan nomor polisi DS 4640 B dengan nomor rangka MH326U001EJ093191 dan nomor mesin 2BU-093205;

Dikembalikan kepada Saksi EPAFRAS IVAN RAIMOND TALUBUN;

- 1 (satu) buah sarung pisau yang dililit dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna crem merek "Black Hawk";
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan "Dishub";
- 1 (satu) lembar jaket warna biru-hitam;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang hitam (plastik) dengan panjang mata pisau 30 cm (tiga puluh sentimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SEVE KOSI;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. SEVE KOSI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor mesin KC31E-1180721 dan nomor rangka MH1KC3112CK181078;

Dikembalikan kepada Terdakwa III. MAIKEL SABULAI;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh YAJID, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAH, S.H., dan OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI NURUK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh FEBIANA WILMA SORBU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROBERTO NAIBAH, S.H.

YAJID, S.H., M.H.

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI NURUK